



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## KENAIKAN SEPIHAK TARIF ANGKUTAN IMBAS KENAIKAN BBM

**Nidya Waras Sayekti**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[nidya.ws@dpr.go.id](mailto:nidya.ws@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kenaikan tarif angkutan umum secara sepihak di berbagai daerah tak terelakkan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu 3 September 2022. Kenaikan harga BBM antara 16%-32% berdampak pada peningkatan biaya operasional angkutan umum hingga 30%. Besaran kenaikan tarif yang dilakukan oleh jasa angkutan di daerah bervariasi, seperti di Kota Bekasi sebesar Rp500-Rp1.000 dan di Kota Cirebon Rp1.500-Rp2.000. Sedangkan untuk angkutan antarkota, kenaikan berkisar Rp10.000-Rp100.000.

Tarif angkutan sudah mengalami kenaikan walaupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum mengeluarkan aturan tarif baru setelah pengumuman kenaikan harga BBM. Menurut Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan pengusaha jasa transportasi di beberapa daerah, kenaikan tarif tersebut terpaksa dilakukan walaupun masih bersifat sementara untuk menghindari kerugian akibat peningkatan biaya operasional sebagai imbas kenaikan BBM. Kenaikan tarif sepihak tersebut memicu protes dari penumpang. Pelaku usaha angkutan umum berharap pemerintah segera menetapkan penyesuaian tarif resmi angkutan umum. Kenaikan tarif angkutan umum seharusnya mengacu pada tingkatannya, antara lain Kemenhub menentukan pedoman tarif untuk antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi, dinas perhubungan provinsi untuk antarkota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi dan taksi, serta dinas perhubungan kabupaten/kota untuk angkutan perkotaan dan pedesaan. Lain halnya di Kota Bogor, kenaikan tarif angkutan sudah resmi dilakukan dengan terbitnya Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.2/KEP.280-DISHUB/2022 tanggal 3 September 2022 tentang tarif angkutan umum jenis pelayanan angkutan kota tipe bus kecil kelas ekonomi di wilayah Kota Bogor dengan kenaikan sebesar Rp1.000-Rp1.500.

Dalam rangka menyikapi kenaikan harga BBM untuk sektor transportasi, Kemenhub mengambil langkah sebagai berikut: 1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan; 2) mendengarkan saran dan masukan dari berbagai pihak; 3) menyesuaikan tarif angkutan umum kelas ekonomi, khususnya pada moda transportasi darat; 4) besaran tarif akan ditentukan setelah kajian dilakukan dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat; 5) segera menetapkan penyesuaian tarif ojek *online*; dan 6) penyesuaian tarif ojek *online* akan diumumkan dalam dua hari ke depan.

Ketua Institut Studi Transportasi (Intran) Darmaningtyas menyebutkan, subsidi BBM bagi angkutan umum tetap dibutuhkan. Pemerintah dapat melibatkan asosiasi atau Organda untuk memudahkan pendataan dan penyalurannya sehingga tepat sasaran. Hal ini tidak terlampau sulit untuk dilakukan mengingat terbatasnya jumlah angkutan umum. Jumlah bus hanya 211.675 unit dan truk hanya 5.737 juta unit dari total 146,04 juta unit kendaraan secara nasional atau 4% dari total kendaraan bermotor di Indonesia.

Di sisi lain, pelaku usaha eksportir dan importir berharap pengusaha truk tidak menaikkan tarif angkutan logistik secara sepihak sebagai imbas kenaikan harga BBM. Sebelumnya, pengusaha angkutan barang dan logistik telah mengalkulasi imbas kenaikan harga bio solar sebesar 32% akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan barang dan logistik sekitar 25%. Persentase kenaikan tarif ini yang mencapai 25%, dinilai terlampau tinggi dan tidak rasional. Oleh karena itu, penyesuaian tarif harus dihitung lebih komprehensif agar kenaikannya tidak terlampau tinggi yang akan memberikan *multiplier effect* sangat besar terhadap beban logistik secara nasional. Kenaikan tarif angkutan umum juga perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan jasa angkutan umum secara signifikan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna jasa angkutan.

## Atensi DPR

Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan tarif angkutan di berbagai daerah secara sepihak oleh pengusaha jasa transportasi, perlu menjadi perhatian DPR RI. Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu segera mendorong Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku kepentingan dalam menetapkan batas kenaikan tarif angkutan sehingga tidak menjadi dilema bagi pengusaha jasa transportasi dan meresahkan masyarakat. Penentuan kenaikan tarif angkutan ini perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta dampaknya bagi sektor lainnya, karena kenaikan tarif angkutan umum tak hanya berdampak pada tarif angkutan penumpang tapi juga angkutan barang dan logistik yang akan menambah beban logistik secara nasional. Dalam fungsi anggaran, Komisi V DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk menambah alokasi subsidi angkutan umum sebagai bentuk pelayanan publik. Komisi V DPR RI bekerja sama dengan Kemenhub agar melakukan pengawasan terhadap besaran kenaikan tarif yang akan diterapkan oleh pelaku usaha jasa transportasi sesuai dengan regulasi dan dalam batas kewajaran. Namun di sisi lain, penyesuaian tetap memperhatikan agar operator jasa transportasi dapat beroperasi untuk dapat menjaga kenyamanan dan keamanan transportasi.

## Sumber

bisnis.tempo.co, 5 September 2022;

investor.id, 5 September 2022.

Kompas, 6 September 2022;

Media Indonesia, 6 September 2022;



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Venti Eka Satya  
Rafika Sari

### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022